

# ANALISIS JANGKAUAN LAYANAN PT. POS INDONESIA DAN POS KOMERSIAL DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

R. RIZKY MUHAMMAD ILHAM<sup>1</sup>, SUMARNO<sup>1</sup>

1. Progam Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Institut Teknologi Nasional Bandung

Email: [rizkymilham.9c@mhs.itenas.ac.id](mailto:rizkymilham.9c@mhs.itenas.ac.id)

## ABSTRAK

*Pos merupakan salah satu sarana publik yang bergerak dalam bidang layanan logistic, layanaan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk penetingan umum (UU Nomor 38 Tahun 2009). Layanan Pos terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Layanan Pos Universal (LPU) dan Layanan Pos Komersial (LPK). LPU merupakan layanan pos dijamin Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah RI (UU Nomor 32 Tahun 2014). LPK merupakan kegiatan penyelenggaraan pos bersifat komersial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan SIG dengan pemodelan spasial jangkauan layanan Pos menggunakan Buffering. Hasil perhitungan dan analisa jangkauan layanan pos terhadap kawasan pemukiman menunjukkan bahwa layanan pos komersial merupakan layanan pos paling menjangkau terhadap kawasan pemukiman dengan besaran 349.499 ha (69.750%) pada jangkauan 2,5 km, 451.493 ha (90.105%) pada jangkauan 5 km, dan 491.899 ha (98.169%) pada jangkauan 10 km. Hasil perhitungan dan analisa area wilayah rekomendasi pengembangan layanan pos menunjukkan bahwa luas wilayah rekomendasi pengembangan pos 233.781 ha (6.312%), dengan rincian terdapat 263 Desa (4.493%) dan 85 Kecamatan (14.680%) yang direkomendasikan dikembangkan pos baru. Tinjauan lanjutan dari klasifikasi penutup lahan menghasilkan 218 Desa dan 75 Kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan hutan, sawah, perkebunan, tambak dan daerah pegunungan pada potensi wilayah pengembangan pos baru.*

**Kata kunci:** Pos, Jangkauan Layanan Pos, Analisis Spasial, Buffer.

## 1. PENDAHULUAN


Penyelenggaraan dan regulasi Pos diaturan dalam Undang-Undang (UU) Negara. Penyelenggaraan Pos dalam UU Nomor 38 Tahun 2009 Pasal 1 dijelaskan bahwa keseluruhan kegiatan dan penata usahaan Pos. Secara regulasi, Penyelenggaraan Pos dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Layanan Pos Universal (LPU) dan Layanan Pos Komersial (LPK). LPU merupakan layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia (UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 1). LPK merupakan kegiatan penyelenggaraan pos yang bersifat komersial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jasa pos (UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 2).

Salah satu implementasi dari Sistem Informasi Geografis (SIG) pada bidang terkait Layanan Kantor Pos adalah dengan memodelkan secara spasial jangkauan (*coverage*) layanan kantor pos

melalui perangkat pengolah data geospasial. Dalam Kunta (2022), jenis layanan pos menunjukkan perbedaan nilai dalam menjangkau luasan kawasan pemukiman dan wilayah administrasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dilakukan pemodelan spasial jangkauan layanan pos yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan terhadap parameter kawasan pemukiman dan wilayah administrasi, dilakukan analisis spasial dengan hasil pokok pembahasan (1) sebaran Layanan Pos, (2) jangkauan layanan pos, (3) dan area wilayah rekomendasi pengembangan pos. Analisa spasial tersebut dilakukan guna menjawab kebutuhan akan informasi dan menjawab hipotesis yang diajukan berdasar pada regulasi pemerintah berkaitan Penyelenggaraan Pos yang dikemukakan dan regulasi pendukung lain terkait pengadaan dan alokasi layanan pos, diantaranya (a) Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 78 tentang Ketersediaan Akses Layanan Pos dan (b) Pasal 61 tentang Wilayah dan Jumlah Layanan Universal (kriteria penyelenggaraan LPU).

## 2. METODOLOGI

Diagram alir dari metodologi penelitian yang digunakan dalam analisis jangkauan layanan pos di wilayah Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 1.



**Gambar 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian**

Pada penelitian ini, data yang digunakan meliputi sebaran titik layanan kantor pos (data primer) yang diperoleh dari PT. Efort Digital Multisolution, kawasan pemukiman (data sekunder), batas


wilayah administrasi (data sekunder), dan jaringan jalan (data sekunder) yang mana ke-3 (ketiga) data sekunder tersebut diperoleh dari laman/*website* Badan Informasi Geospasial (BIG). Keperluan tahapan olah validasi data digunakan perangkat/*platform Google Maps* untuk keperluan validasi entitas geografis (lokasi) berdasarkan pada kenampakan citra/lapangan dan operasi *overlay* pengolah data geospasial untuk keperluan validasi kesesuaian data atribut informasi batas administratif.

Analisa spasial dilakukan dengan pemodelan spasial jangkauan (*coverage*) layanan pos. Penggunaan fungsi *buffer* untuk memperoleh model sirkular dengan tingkat radius ditentukan dari titik referensi. Klasifikasi radius ditetapkan melalui skenario 0 – 2,5 km (nol sampai dua koma 5 kilometer), 0 – 5 km (nol sampai lima kilometer), dan 0 – 10 km (nol sampai sepuluh kilometer) (SNI 03-1733-2004). Analisis jangkauan layanan pos dilakukan (1) terhadap kawasan pemukiman untuk memperoleh informasi nilai luasan ( $m^2$ ) kawasan pemukiman terjangkau layanan pos, penerapan fungsi *erase* dan *field calculator* pada kasus ini. Selain itu, (2) analisis jangkauan dilakukan terhadap wilayah administrasi untuk memperoleh nilai luasan wilayah administrasi dan nama wilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang terklasifikasikan tidak terjangkau layanan pos untuk direkomendasikan pengembangan layanan pos, penerapan fungsi *intersect* digunakan pada kasus ini. Analisa sebaran layanan pos dengan kriteria pengelompokan berdasarkan atribut informasi dan wilayah administrasi, penggunaan fungsi *spatial join* diperlukan dalam kasus ini, yang mana dihasilkan informasi pendukung/pertimbangan dalam perancangan pengadaan/penyelenggaraan pos selanjutnya. (Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 61).


### **3. HASIL DAN ANALISIS**

#### **3.1 Analisis Sebaran Layanan Pos**


Analisa spasial dilakukan dengan identifikasi jumlah sebaran kantor pos LPU dan LPK terhadap wilayah administrasi dengan kriteria pengelompokan data berdasarkan informasi atribut data. Kriteria pengelompokan data didasarkan pada (a) keseluruhan pos (total), (b) jenis layanan pos universal dan (c) jenis layanan pos komersial. Analisis spasial ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan informasi sebaran data layanan kantor pos yang digunakan sebagai bahan rancangan awal dasar dalam pengadaan titik kantor pos selanjutnya, yang mana merujuk pada regulasi Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 61 tentang wilayah dan jumlah layanan pos universal dengan pengadaan titik lokasi kantor LPU berdasar pada kondisi wilayah, dengan salah satu pertimbangannya yaitu data sebaran Penyelenggara Pos seluruh Indonesia. Informasi sebaran layanan kantor pos disajikan dalam bentuk diagram grafik, ditunjukkan pada Gambar 2.



(a)



(b)



(c)

**Gambar 2. Diagram Grafik Jumlah Kantor Pos/Kabupaten: (a) Total Keseluruhan; (b) Jenis Pos Universal; (c) Jenis Pos Komersial.**

### 3.2 Hasil dan Analisis Jangkauan Layanan Pos

**Radius 2.500 meter:** Luas kawasan pemukiman dapat dijangkau oleh layanan pos universal sebesar 258.587 ha (51,61%), pos komersial 349.499 ha (69,75%), dan pos gabungan 364.469 ha (72,74%). Luas sisa kawasan pemukiman yang tidak terjangkau layanan pos universal sebesar 242.488 ha (48,39%), pos komersial 151.676 ha (30,25%), dan pos gabungan 1.366.06 ha (27,26%). Nilai Selisih jangkauan didapat antara luas jangkauan layanan pos universal dan komersial sebesar 90.911 ha (18,14%).

**Radius 5.000 meter:** Luas kawasan pemukiman dapat dijangkau oleh layanan pos universal sebesar 424.186 ha (84,66%), pos komersial 451.493 ha (90,10%), dan pos gabungan 461.884 ha (92,18%). Luas sisa kawasan pemukiman yang tidak terjangkau layanan pos universal sebesar 76.889 ha (15,34%), pos komersial 49.582 ha (9,90%), dan pos gabungan 39.191 ha (7,82%). Nilai selisih jangkauan didapat antara luas jangkauan layanan pos universal dan komersial sebesar 27.306 ha (5,45%).


**Radius 10.000 meter:** Luas kawasan pemukiman dapat dijangkau oleh layanan pos universal sebesar 491.899 ha (98,17%), pos komersial 493.951 ha (98,58%), dan pos gabungan 496,651 ha (99,12%). Luas sisa kawasan pemukiman yang tidak terjangkau layanan pos 9.176 ha (1,83%), pos komersial 7.125 ha (1,42%), dan pos gabungan 4.24 ha (0,88%). Nilai selisih jangkauan didapat antara luas jangkauan layanan pos universal dan komersial sebesar 2.05 ha (0,41%). Nilai hasil perhitungan luas kawasan pemukiman yang dapat dijangkau dan tidak dijangkau (sisa kawasan pemukiman) ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 1 Hitungan Luas Jangkauan Layanan Pos**

Jenis/Tipe	Klasifikasi Radius	Luasan Area Pemukiman Total		Area Sisa Pemukiman			Area Pemukiman Terjangkau/Terkurangi				
		m <sup>2</sup>	ha	m <sup>2</sup>	ha	%	m <sup>2</sup>	ha	%		
Pos Universal	0 - 2500	5,010,762,699	501,076	2,424,882,764	242,488	48.39	2,585,879,935	258,588	51.61		
	0 - 5000			768,893,432	76,889	15.34	4,241,869,267	424,187	84.66		
	0 - 10000			91,768,058	9,177	1.83	4,918,994,641	491,899	98.17		
Pos Komersial	0 - 2500			1,515,764,461	151,576	30.25	3,494,998,238	349,500	69.75		
	0 - 5000			495,825,175	49,583	9.90	4,514,937,524	451,494	90.10		
	0 - 10000			71,251,658	7,125	1.42	4,939,511,041	493,951	98.58		
Pos Gabungan	0 - 2500					1,366,069,192	136,607	27.26	3,644,693,507	364,469	72.74
	0 - 5000					391,912,760	39,191	7.82	4,618,849,939	461,885	92.18
	0 - 10000					44,249,956	4,425	0.88	4,966,512,743	496,651	99.12

### 3.3 Hasil dan Analisis Area Wilayah Rekomendasi Pengembangan Layanan Pos

Analisis spasial dilakukan dengan identifikasi lokasi administrasi wilayah Desa dan Kecamatan yang diklasifikasi sebagai potensi wilayah pengembangan layanan pos. Proses *Overlay* pada data dilakukan sehingga dihasilkan informasi nama Desa dan Kecamatan dalam bentuk data spasial dan data atribut (non-spasial). Analisis Spasial ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan informasi hasil olah data (spasial dan non-spasial) melalui metodologi penelitian geospasial dengan tujuan pekerjaan merujuk pada regulasi Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 75 tentang ketersediaan akses pelayanan pos memuat informasi ketentuan dalam pengadaan minimal titik lokasi kantor pos jenis LPU berdasar pada wilayah administrasi Kecamatan. Selain itu, merujuk pada regulasi Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 61 tentang wilayah dan jumlah layanan pos universal yang memuat informasi ketentuan lokasi kantor LPU berdasar pada kriteria wilayah yang tidak layak secara usaha ditandai dengan tidak ada Penyelenggaraan Pos lainnya di wilayah administrasi Kecamatan tersebut. Peta potensi Area Wilayah Rekomendasi Pengembangan Layanan Pos Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 3.



**Gambar 3 Peta Tematik Rekomendasi Pengembangan Layanan Pos**

Dihasilkan perhitungan besaran luasan potensi wilayah pengembangan layanan pos dan area terjangkau atau dapat dijangkau oleh layanan pos terdekat pada radius jarak 10.000 meter terhadap nilai luasan wilayah administrasi provinsi ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2 Perhitungan Luasan Potensi Wilayah Rekomendasi Pengembangan Pos**

No.	Klasifikasi Area	Luas Wilayah Administrasi		
		Luas (m <sup>2</sup> )	Hektar (ha)	Presentase (%)
1.	Area Terlayani/Terjangkau Pos	34.702.053.722	3.470.205	93.69
2.	Area Wilayah Rekomendasi Pengembangan Pos	2.337.811.927	233.781	6.31
3.	Area Wilayah Provinsi Jawa Barat	37.039.865.649	3.703.986	100

Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah wilayah administrasi yang direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan pos terdapat 263 jumlah Desa (4.49%) dan 85 Kecamatan (14.68%). Selain itu, terdapat 5.590 Desa (95.51%) dan 494 Kecamatan (85.32%) yang telah terjangkau oleh layanan pos atau nilai radius jarak untuk mencapai titik kantor pos terdekat lebih dari 10.000 meter dari total keseluruhan Desa dan Kecamatan yang mana berjumlah 5.853 Desa dan 579 Kecamatan

#### **4. KESIMPULAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis sebaran layanan kantor pos didapatkan kesimpulan bahwa jenis layanan pos komersial paling dominan atau paling banyak tersebar di wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah 2.658 unit (82.52%), yang mana memuat informasi lebih detail yaitu pada kategori layanan pos komersial paling dominan atau paling banyak yaitu JNE, dengan jumlah 1.426 unit (53,670%). Persebaran titik wilayah Provinsi Jawa Barat berpusat pada Kota Bandung, dengan perolehan layanan pos keseluruhan (total) 389 unit (12.08%), layanan pos universal 62 unit (11.01%), dan layanan pos komersial 327 unit (10.15%). Hasil dari hasil keseluruhan tersebut, dapat disesuaikan dengan regulasi pemerintah Permen Kominfo 7 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Pos Komersial bahwa Layanan Pos Komersial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, upaya yang dilakukan pengadaan titik secara kuantitas melebihi Layanan Pos Universal.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis jangkauan layanan pos terhadap kawasan pemukiman didapatkan kesimpulan bahwa layanan pos komersial menunjukkan nilai luas jangkauan pemukiman paling besar dalam 3 klasifikasi radius jarak jangkauan. Pada jangkauan 2.500 meter didapat sebesar 349.499 ha (69.75%), pada jangkauan 5.000 meter didapat 451.493 ha (90.10%), dan pada jangkauan 10.000 meter didapat 491.899 ha (98.169%). Dari hasil keseluruhan tersebut dapat disesuaikan dengan regulasi pemerintah pada Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Pos Komersial bahwa Layanan Pos Komersial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yakni dengan menjangkau keseluruhan area kawasan pemukiman (tempat tinggal penduduk).

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Potensi wilayah rekomendasi pengembangan layanan pos didapatkan kesimpulan bahwa layanan LPU masih belum maksimal dalam menjalankan regulasi pemerintah dengan merujuk pada Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 75 tentang Penyelenggaraan Pos Universal. Hal ini ditunjukkan secara jangkauan layanan pos terhadap wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, yakni dengan perolehan luasan area rekomendasi pengembangan layanan pos sebesar 233.781 ha (6.31%) dengan informasi lebih detail, terdapat 263 Desa (4.49%) dan 85 Kecamatan (14.68%) yang perlu dilakukan pengembangan layanan pos lebih lanjut. Adapun pada opsi tinjauan lanjut dengan klasifikasi penutup lahan terhadap potensi wilayah pengembangan pos baru dihasilkan 218 Desa dan 75 Kecamatan dari 16 kota/kabupaten yang dinyatakan tidak atau belum layak untuk direkomendasikan dalam pengembangan pos baru, parameter syarat klasifikasi penutup lahan diantaranya hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, sawah, dan tutupan lahan tambak. Adapun identifikasi dilakukan teknik pencitraan asosiasi bahwa terdapat wilayah administrasi di Kabupaten Tasikmalaya dan Garut merupakan daerah pengunungan dan diasosiasikan kepada Hutan Lahan Kering, Hutan Lahan Kering Primer, dan Hutan Lahan Kering Sekunder.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya disampaikan kepada PT. Efort Digital Multisolution yang membantu dalam proses perolehan data primer untuk penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Badan Standar Nasional. Bandung.
- SNI 7645:2010 Klasifikasi Tutupan Lahan. Badan Informasi Geospasial. Cibinong.
- Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tutorial ArcGIS 10 Tingkat Dasar. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 32 Tahun 2014. Peraturan Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Jakarta Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Badan Pemeriksaan Keuangan.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Jakarta Pusat.
- Az-Zahra, F. R. (2016). Inovasi Pelayanan Publik PT. Pos Indonesia (Persero) dalam menghadapi era teknologi informasi (Studi pada Kantor Pos Malang). *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
- Prahasta, E. (2015). *Tutorial ArcGIS Untuk Bidang Geodesi dan Geomatika*. Bandung: Penerbit Informatika.
- Prahasta, E. (2002). *Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar Informasi Geografis*. Bandung: Informatika Bandung.
- Thariqa, K. S. (2022). Analisis Jangkauan Layanan Pos di Regional IX Banjarbaru Menggunakan Service Area Analysis. *Skripsi*. Institut Teknologi Nasional. Bandung.
- Indarto. (2013). *Sistem Informasi Geografis*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Aqli, W. (2010). Analisa Buffer Dalam Sistem Informasi Geografis Untuk Perencanaan Ruang Kawasan. *INERSIA*, VI (2), 192 – 201.
- Yuhida, S. (2011). Peranan Pos Indonesia (Studi tentang Kantor Pos Solo dan Perannya dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Moekijat. (1997). *Administrasi Perkantoran Bandung*. Bandung: Mandar Maju.
- Anggraeni, E. (2016). Strategi Pemasaran Bisnis Surat dan Paket PT. Pos Indonesia Regional VI. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Utami, W., Indardi, I. (2019). *Kartografi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Dong, P., Yang, C., Rui, X., Zhang, L., Cheng, Q. (2003). An Effective Buffer Generation Method in GIS. *IEEE*: Vol. 2 (3).